



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.3/ 24 /Kpts/Distanhortbun-PS/2021

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) DAN
BESARAN HONOR KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB
KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA
TANI PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Menimbang

- a. bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait;
- b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a di atas dipandang cakap, mau, dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada Personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium.
- d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu membentuk keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Personil Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urian Tugas Jabatan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Melakukan survey ke lapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal.
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- Membuat spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi,

dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.

- Menyampaikan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Menyampaikan hasil sebagaimana dimaksud tersusun dalam bentuk soft copy dan dokumen lengkap terdiri dari RAB, Gambar, dan spesifikasi umum dijilid rangkap 3 (tiga).

KEDUA

Besarnya insentif/honorarium personil pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 keputusan ini;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 2 Februari 2021



Tembusan disampaikan kepada YTH. :

1. Bupati Pesisir Selatan C/q. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pesisir di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/24/Kpts/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 2 Februari 2020

Tentang : Penetapan Personil Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5
DED Dana Perimbangan				
1.	1. Irwanto, S.T. NIP. 19780820 200701 1 004	Penata Muda (III/a)	1. Bantuan Peningkatan Jalan Usaha Ganting Buah Patai	
			2. Buka Jalan Baru ke Perkebunan Kp. Sungai Janiah Koto Nan Duo	
			3. Jalan Usaha Tani Nagari Lunang Tengah	
			4. Jembatan Usaha Tani Pulo Rajo	
			5. Pembangunan Coran Jalan Perkebunan Kelompok Sibus Lubuak Kualii Teluk Betung	
			6. Pembangunan Jalan Usaha Tani Bukit Rambuyik Kt. Sei Gayo Lumpo	
			7. Pembangunan Jalan Usaha Tani Inderapura Selatan	
			8. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Gambir Ujung Batu	
			9. Pembangunan Jembatan Usaha Tani di Kp. Penamban	
			10. Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani Gunjantino	
			11. Pembuatan Badan Jalan Nagari Inderapura	
			12. Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Nagari Simpang Lama Inderapura	
			13. Pembuatan Jalan Untuk Kelompok Tani dari Kec. BAB Tapan	
			14. Pembukaan Jalan Baru Kec. Sutera	
			15. Pembukaan Jalan Baru Untuk Usaha Tani Kp. Calau	
			16. Pembukaan Jalan Kelompok Tani Nagari Air Haji Tenggara	
			17. Pembukaan Jalan Usaha Tani di Kecamatan Bayang	
			18. Pembukaan Jalan Usaha Tani Nagari Lunang	
			19. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Panamban Inderapura Kec. Pancung Soal	
			20. Pengerasan Jalan Usaha Tani Nagari Lunang	

1	2	3	4	5
			21. Pengerasan Jalan Usaha Tani Sepanjang 400 m	
			22. Pengerasan Jalan Usaha Tani Sepanjang 700 m	
			23. Peningkatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Aru-Aru	
			24. Timbunan dan Pasangan Batu Jalan Kelompok Tani Dusun Mansiang Koto Panjang	



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.3/24/Kpts/Distanhortbun-PS/2021

Tanggal : 2 Februari 2021

Tentang : Penetapan Personil Pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Besaran Honor Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021

No	Nama Pekerjaan	Volume	Biaya DED/Paket (Rp.)	Pagu Fisik/Paket (Rp.)
1	2	3	4	5
DED Dana Perimbangan				
1.	Bantuan Peningkatan Jalan Usaha Ganteng Buah Patai	1 paket	4.750.000	189.994.761
2.	Buka Jalan Baru ke Perkebunan Kp. Sungai Janiah Koto Nan Duo	1 paket	4.750.000	189.994.761
3.	Jalan Usaha Tani Nagari Lunang Tengah	1 paket	2.375.000	94.992.146
4.	Jembatan Usaha Tani Pulo Rajo Kecamatan Airpura	1 paket	2.375.000	95.000.000
5.	Pembangunan Coran Jalan Perkebunan Kelompok Sibus Lubuak Kual Teluk Betung	1 paket	1.187.500	47.490.838
6.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Bukit Rambuyik Kt. Sei Gayo Lumpo	1 paket	4.750.000	189.994.761
7.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Inderapura Selatan	1 paket	4.750.000	189.994.761
8.	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Gambir Ujung Batu	1 paket	3.562.500	142.493.454
9.	Pembangunan Jembatan Usaha Tani di Kp. Penamban	1 paket	2.375.000	95.000.000
10.	Pembangunan Peningkatan Jalan Usaha Tani Gunjantino	1 paket	4.750.000	189.994.761
11.	Pembuatan Badan Jalan Nagari Inderapura	1 paket	1.781.250	71.246.727
12.	Pembuatan Badan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Nagari Simpang Lama Inderapura	1 paket	2.375.000	94.992.146
13.	Pembuatan Jalan Untuk Kelompok Tani dari Kec. BAB Tapan	1 paket	4.631.250	185.241.490
14.	Pembukaan Jalan Baru Kec. Sutera	1 paket	2.375.000	94.992.146
15.	Pembukaan Jalan Baru Untuk Usaha Tani Kp. Calau	1 paket	3.562.500	142.493.454

1	2	3	4	5
16.	Pembukaan Jalan Kelompok Tani Nagari Air Haji Tenggara	1 paket	4.750.000	189.994.761
17.	Pembukaan Jalan Usaha Tani di Kecamatan Bayang	1 paket	3.562.500	142.493.454
18.	Pembukaan Jalan Usaha Tani Nagari Lunang	1 paket	4.750.000	189.994.761
19.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Panamban Inderapura Kec. Pancung Soal	1 paket	2.375.000	94.992.146
20.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Nagari Lunang	1 paket	4.750.000	189.994.761
21.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Sepanjang 400 m	1 paket	2.375.000	94.992.146
22.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Sepanjang 700 m	1 paket	4.750.000	189.994.761
23.	Peningkatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Aru-Aru	1 paket	475.000	18.992.147
24.	Timbunan dan Pasangan Batu Jalan Kelompok Tani Dusun Mansiang Koto Panjang	1 paket	4.750.000	189.994.761
TOTAL			82.887.500	3.315.359.904



DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

NIP. 19670826199803 1 001